



PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

DIKKY PARNINGOTAN SILABAN, Tempat/ Tanggal Lahir Perumnas
Batu VI/ 01 Juni 1984, Bertempat tinggal di Desa
Cinta Dame, Kecamatan Simanindo, Kabupaten
Samosir, Provinsi Sumatera Utara, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Blg tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Blg tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara permohonan;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Maret 2024 yang terdaftar dalam register perkara perdata permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Blg, dan telah diperbaiki pada tanggal 27 Maret 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini kami mengajukan permohonan kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige untuk mengganti nama anak dari DIKKY PARNINGOTAN SILABAN (Pemohon) yang Bernama RAKA PANIROI JABA SILABAN berjenis kelamin laki-laki yaitu anak dari pasangan suami istri Dikky parningotan Silaban dan Meskaulina Sinaga sebagaimana tertera di

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kutipan akta kelahiran no : 9310085502 dan didalam kartu keluarga no 1217091306160001 yang dikeluarkan dari catatan sipil Parbaba-Samosir tertanggal 10 september 2018.

Adapun alasan-alasan kami untuk mengganti nama tersebut adalah

- Bahwa anak kandung Dikky Parningotan Silaban (Pemohon) tersebut diberi nama Raka Paniroi Jaba Silaban. Menurut sepengetahuan Dikky Parningotan Silaban (Pemohon) selaku orangtua kandung dari anak tersebut tidak cocok dengan Namanya.
- Bahwa anak kandung Dikky Parningotan Silaban (Pemohonan) sejak menyandang nama tersebut sering mengalami sakit.
- Bahwa dengan kondisi anak kami yang sakit, kami bertanya kepada orangtua yang telah memahami arti pada nama tersebut agar nama **RAKA PANIROI JABA SILABAN** diganti menjadi **KENZO PANIROI SILABAN**.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak mengizinkan permohonan pergantian nama anak kami dengan penetapan Pengadilan Negeeri Balige sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan- permohonan tersebut diatas
2. Menetapkan dan mengizinkan permohonan untuk mengganti nama dari Raka Paniroi Jaba Silaban menjadi Kenzo Paniroi Silaban sebagaimana tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 9310085502 dan di dalam Kartu Keluarga No. 1217091306160001;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, datang menghadap ke persidangan Pemohon tersebut di atas, kemudian setelah Pemohon membacakan permohonannya, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan akan memperbaiki permohonannya (sebagaimana telah disebutkan di atas dan terlampir dalam berkas);

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Dikky Parningotan Silaban NIK:1217090106820003 tanggal 07 Januari 2023, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Meskaulina Sinaga NIK:121709640780003 tanggal 20 Juni 2016, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1217-LU-10092018-00-03 tanggal 10 September 2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1217091306160001 tanggal 10-092018, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan aslinya, ternyata seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu atas nama Agustina Simbolon dan Rusli Rufina Simbolon, masing-masing memberikan keterangan dibawah janji sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan *a quo* adalah pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan pasal 283 R.Bg, maka Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil yang telah dikemukakan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, sebagaimana telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 yang telah diberi meterai yang cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai kemudian dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut mempunyai nilai pembuktian, serta menghadirkan 2 (dua) orang

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yaitu atas nama Agustina Simbolon dan Rusli Rufina Simbolon masing-masing memberikan keterangan dibawah janji, sehingga keterangannya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian dalam perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunten dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan penetapan sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang beralasan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Balige berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 142 R.Bg, Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Tergugat. Dalam perkara permohonan yang bersifat *voluntair* (tanpa sengketa), maka Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah yang meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata benar bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk yurisdiksi wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige, maka Pengadilan Negeri Balige berwenang untuk memeriksa Permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), disebutkan

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa, "jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 *juncto* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pada pokoknya dapat diketahui bahwa yang dimaksud peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Anak, pengangkatan Anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku II tentang Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, jenis-jenis permohonan yang dilarang yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Status Kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status Keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan (*vide*: Halaman 47 poin 12 dari Teknis Peradilan tentang Permohonan);

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri;
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi orang Asing;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dengan cermat pelbagai ketentuan hukum tersebut di atas, salah satu syarat agar Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dapat melakukan pencatatan perubahan nama yaitu dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri dapat menyatakan mengenai identitas yang sah dalam kaitannya dengan dokumen kependudukan yang ingin diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa, "*Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat*

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Akta Kelahiran merupakan bukti otentik mengenai peristiwa kelahiran karena Pejabat Pencatatan Sipil merupakan pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang untuk melakukan pencatatan peristiwa penting berupa kelahiran dalam suatu Register Akta Kelahiran serta menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan akta yang dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1217-LU-10092018-00-03 tanggal 10 September 2018 dan Bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 1217091306160001 tanggal 10-092018, Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa Pemohon mempunyai anak kandung yang bernama Raka Paniroi Jaba Silaban;

Menimbang bahwa selanjutnya, Pemohon mendalilkan bahwa alasan untuk mengganti nama Raka Paniroi Jaba Silaban pada pokoknya karena menurut Pemohon nama anaknya tidak cocok karena sejak menyandang nama tersebut anak Pemohon sering mengalami sakit dan dengan kondisi yang sakit, Pemohon bertanya kepada orangtua yang telah memahami arti pada nama tersebut agar nama Raka Paniroi Jaba Silaban diganti menjadi Kenzo Paniroi Silaban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agustina Simbolon dan Saksi Rusli Rufina Simbolon dalam kaitannya satu sama lain di persidangan, dapat diperoleh fakta hukum bahwa Anak Pemohon yang bernama Raka Paniroi Jaba Silaban saat ini sudah umur 5 (lima tahun) dan Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon karena sudah sejak 2 tahun lalu anak Pemohon sering sakit-sakitan, sering benjol – benjol di mukanya, sering marah-marah, dan opungnya yang membilangkan supaya nama anak Pemohon diganti karena sakit – sakitan selama ini, dan sejak nama anak Pemohon diganti menjadi Kenzo Paniroi Silaban, anak Pemohon tidak pernah lagi sakit-sakitan dan sudah sehat sampai sekarang. Bahwa

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak Pemohon yang harus diganti terdapat di Kartu Keluarga dan di Akte Lahir dan untuk mengurus pergantian nama Pemohon, pihak Dukcapil mengatakan harus ada Penetapan dari Pengadilan agar Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Anak Pemohon bisa diganti oleh Dukcapil, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, guna mendukung terwujudnya tertib administrasi kependudukan, oleh karena Pemohon dapat membuktikan bahwa anak Pemohon yang bernama Raka Paniroi Jaba Silaban selama menyandang nama tersebut memang sering mengalami sakit-sakitan, maka Hakim menilai pergantian nama dari Raka Paniroi Jaba Silaban menjadi Kenzo Paniroi Silaban tidaklah bertentangan dengan norma hukum, agama, kesusilaan dan adat istiadat disamping itu permohonan Pemohon tidak pula termasuk sebagai permohonan yang dilarang dan juga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* beralasan hukum, maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan setiap petitum permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu), oleh karena permohonan *a quo* beralasan hukum maka Petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), oleh karena petitum angka 1 (satu) dikabulkan, setelah memperhatikan dalil permohonan yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang beralasan hukum, maka petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional agar penetapan ini dapat dimaknai dengan baik;

Menimbang bahwa meskipun tidak dimohonkan Pemohon dalam permohonannya, namun Hakim berpendapat tetap perlu untuk dicantumkan dalam amar penetapan dibawah ini bahwa, Pemohon wajib untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Kartu Keluarga tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri, dan dengan dikabulkannya pokok permohonan Pemohon tersebut maka beralasan hukum untuk membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), dan segala peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama anak Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1217-LU-10092018-0003 yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 2018 dan Kartu Keluarga No. 1217091306160001 yang dikeluarkan tanggal 10-09-2018, yang semula tertulis RAKA PANIROI JABA SILABAN, dirubah/diganti menjadi KENZO PANIROI SILABAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan data anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh Sandro Imanuel Sijabat, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Balige sebagai Hakim tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Lumida Siahaan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto

Dto

Lumida Siahaan, S.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP	:	
5.....S	:	Rp20.000,00;
umpah	:	
Jumlah	:	Rp155.000,00;
(seratus lima puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Blg